



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu, yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
15. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

16.Cuti...

16. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
17. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
19. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
20. Apel adalah kewajiban kehadiran PNS dalam suatu upacara resmi untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengarkan amanat.
21. Pelaksana Tugas, yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
22. Pelaksana Harian, yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
23. Penjabat adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas sementara waktu pejabat yang berhalangan melaksanakan tugas karena tidak dapat melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan jabatan.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

PNS selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB III

BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) TPP di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
 - c. TPP berupa insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;

d. TPP...

- d. TPP berupa belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - e. TPP berupa belanja pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. TPP berupa belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan;
 - g. TPP berupa belanja honorarium pengadaan barang/jasa;
 - h. TPP berupa belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ); dan
 - i. TPP berupa alokasi belanja tunjangan profesi guru PNSD, belanja tunjangan khusus guru PNSD, belanja tambahan penghasilan guru PNSD.
- (2) Syarat dan mekanisme pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i tidak berdasarkan pada Peraturan Bupati ini dan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pemberian TPP dimaksud.

BAB IV ASAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Pemberian TPP berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

Pasal 5

- (1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

(5)Keadilan...

- (5) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
- (6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB V

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

Prinsip-prinsip pemberian TPP adalah:

- a. TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. TPP bersumber dari pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah;
- c. TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemberian TPP selain berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TPP diberikan berdasarkan kriteria beban kerja.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

BAB VII...

BAB VII
TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberian TPP, dibentuk Tim Pelaksanaan TPP yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, yang beranggotakan paling sedikit dari unsur:
 - a. seluruh Asisten pada Sekretariat Daerah;
 - b. perangkat daerah/unit perangkat daerah yang membidangi:
 1. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 2. organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 3. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 4. hukum, menyusun Peraturan Bupati tentang TPP dan Keputusan Bupati yang terkait dengan pelaksanaan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
 6. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. teknologi dan informasi, bertugas mengelola sistem aplikasi TPP;
 8. administrasi pembangunan, bertugas menyusun rumusan pedoman pelaksanaan TPP.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2)Besaran...

- (2) Besaran *basic* TPP yang dapat diberikan, diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

BAB IX
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pemberian TPP

Pasal 11

Pemberian TPP untuk setiap jabatan berdasarkan kelas jabatan.

Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah, kecuali PNS yang ditugaskan oleh atasannya pada instansi/lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNS yang diberbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara, Cuti Besar, Cuti Tahunan, Cuti Karena Alasan Penting, atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin ringan, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) bulan;
 2. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) bulan;

3.PNS...

3. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin berat, antara lain:
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c) pembebasan dari jabatan;
tidak diberikan tambahan penghasilan selama 6 (enam) bulan.
 - g. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - i. PNS yang menjalani tugas belajar;
 - j. PNS yang diangkat sebagai Kepala Desa.
- (2) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 sampai dengan angka 3 terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
 - (3) Selain PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP juga tidak diberikan kepada Calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - (4) PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g atau PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau Surat Pengaktifan Kembali sebagai PNS.

Bagian Kedua
Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 13

- (1) Pengurangan TPP diatur sebagai berikut:
 - a. TPP dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari pagu besaran TPP per PNS sebagai pembayaran iuran Jaminan Kesehatan;
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja, maka TPP dikurangi dari penilaian disiplin kerja hari berkenaan dengan rumus sebagai berikut:

Keterlambatan...

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan per hari
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	\geq 91 menit dan/atau tidak melakukan <i>face print</i>	50%

- c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya, maka TPP dikurangi dari penilaian disiplin kerja hari berkenaan dengan rumus sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan per hari
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	\geq 91 menit dan/atau tidak melakukan <i>face print</i>	50 %

- d. PNS yang tidak mengikuti apel pagi pada setiap hari kerja atau Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja hari berkenaan, kecuali bagi PNS tidak mengikuti apel pagi dan upacara dengan alasan yang sah.
- e. PNS yang tidak masuk kerja karena menjalani cuti sakit atau cuti melahirkan dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penilaian disiplin kerja hari berkenaan.
- f. PNS yang tidak masuk kerja karena izin sakit, TPP dikurangi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penilaian disiplin kerja hari berkenaan dengan ketentuan:
1. PNS yang izin sakit sampai dengan 2 (dua) hari, melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah;
 2. PNS yang izin sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 22 (dua puluh dua) hari, melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah dan surat keterangan sakit dari dokter;

g.PNS...

- g. PNS yang tidak masuk kerja karena izin sakit lebih dari 22 (dua puluh dua) hari kerja maka TPP dikurangi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari penilaian disiplin kerja hari berkenaan, dengan ketentuan wajib menyampaikan permohonan cuti sakit kepada Badan Kepegawaian Daerah, dan melampirkan surat cuti sakit sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan atau tanpa keterangan yang sah di luar kepentingan kedinasan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
- i. PNS yang meninggalkan pekerjaan dan/atau meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin dari atasan langsung maka kehadirannya dapat dibatalkan oleh pimpinan Perangkat Daerah dengan melampirkan surat pembatalan dan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat;
- j. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan dalam rangka proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin, TPP diberikan 40% berdasarkan kehadiran.

BAB X

PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. IKU;
 - c. Perjanjian Kinerja;
 - d. IKI.
- (5) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran berdasarkan hasil *face print* pegawai.
- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lama minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

(7)Setiap...

- (7) Setiap PNS selain wajib melakukan rekam kehadiran berdasarkan *face print* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diwajibkan juga mengisi daftar hadir manual pada setiap pelaksanaan apel pagi dan pada saat upacara.
- (8) Kewajiban untuk mengisi daftar hadir manual pada saat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendasarkan pada surat tugas dari Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 15

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dengan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Hasil Capaian Produktivitas}}{6000 \text{ poin}} \times \text{Besaran TPP Berdasarkan Produktivitas Kerja}$
--

- (2) PNS yang mencapai produktivitas kerja sebesar 6000 (enam ribu) poin atau lebih dalam 1 (satu) bulan berjalan, besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja dibayarkan 100% (seratus persen).
- (3) PNS yang melaksanakan tugas tambahan kedinasan di luar tugas dan fungsinya dinilai 25% (dua puluh lima persen) dari poin produktivitas kerja yang dibuktikan dengan surat tugas dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Capaian indikator produktivitas kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput dan divalidasi melalui sistem *e-kinerja* setiap hari dalam bulan berjalan.
- (5) Batas akhir input dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (6) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh atasan langsungnya.
- (7) Khusus untuk jabatan Staf Ahli Bupati, validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Indikator Kinerja Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 16

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:

a. terlambat...

- a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk kerja;
 - d. tidak mengikuti apel pagi;
 - e. tidak mengikuti upacara.
- (2) Evaluasi indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dibuktikan dengan daftar hadir manual.
 - (3) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas dihitung sebagai masuk kerja.
 - (4) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dan manual khusus apel pagi dan upacara dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XI

NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 17

- (1) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nama PNS, nama jabatan, kelas jabatan dan besaran TPP seluruh penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta komunikasi dan informatika;
 - d. Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - e. Kecamatan;
 - f. Jabatan Fungsional Tertentu;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan.

BAB XII

REKAM KEHADIRAN

Pasal 18

- (1) Rekam kehadiran dilakukan 30 (tiga puluh) menit sebelum jam masuk kerja dan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah jam pulang kerja.
- (2) Dalam keadaan kahar, ketentuan rekam kehadiran ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 22...

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan:
 - a. kerusakan peralatan rekam kehadiran;
 - b. rekam wajah atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan rekam kehadiran; dan/atau
 - c. belum terdapat peralatan rekam kehadiran;maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah dan tembusannya disampaikan ke Inspektorat.
- (2) Perangkat Daerah harus segera memperbaiki kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal kerusakan dan apabila dalam jangka waktu tersebut perbaikan belum selesai maka TPP pada Perangkat Daerah tersebut tidak dibayarkan.
- (3) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dikarenakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, maka tingkat kehadiran diperhitungkan paling banyak sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen).
- (4) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dikarenakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tetap memperhatikan tingkat kehadiran dan perolehan TPP diberikan paling banyak 100% (seratus persen).

BAB XIII

TUGAS KEDINASAN

Pasal 20

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan/atau tidak mengisi daftar kehadiran secara manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan *shift* dalam jangka waktu 12 (dua belas) jam kerja yang dimulai pada pukul 07.00 WIB dan/atau pukul 19.00 WIB, kehadirannya dibuktikan dengan *face print*.
- (3) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (4) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas.

(5)PNS...

- (5) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana pada ayat (1), segera menyerahkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada operator TPP Perangkat Daerah untuk diunggah pada aplikasi SINKA paling lama awal minggu berikutnya.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) TPP dibebankan pada APBD dan dianggarkan paling banyak 14 (empat belas) bulan pada setiap tahun anggaran.
- (2) Pembayaran TPP untuk bagian bulan 13 dan bagian bulan 14 dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP bagian bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Administrasi pencairan TPP bagian bulan desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja di akhir bulan desember, dengan ketentuan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja tidak diperhitungkan.

BAB XV PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka TPP dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Format Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 5 dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal tanggal 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyampaian Format Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

(5)Pembuatan...

- (5) Pembuatan SPP/SPM oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 8 (delapan) setiap bulan.
- (6) Dalam hal tanggal 8 (delapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka pengajuan SPP/SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (7) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
MEKANISME PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal terjadi pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan yang mengakibatkan penurunan atau kenaikan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam 1 (satu) Perangkat Daerah maupun pada Perangkat Daerah lainnya maka TPP dalam kelas jabatan baru terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP kepada PNS didasarkan pada penetapan Keputusan Bupati yang memuat antara lain nama jabatan dan kelas jabatan.

(2)Perubahan...

- (2) Perubahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan terjadi mutasi atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat antara lain nama jabatan dan kelas jabatan yang baru.

Pasal 26

- (1) TPP dibayarkan kepada setiap Pegawai berdasarkan kelas jabatan pegawai yang telah ditetapkan dan tingkat kehadiran pegawai, didukung dengan rekam kehadiran dan capaian produktivitas kerja.
- (2) Bidang urusan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan verifikasi rekam kehadiran pegawai, dan untuk Sekretariat Daerah dilakukan oleh Bagian yang membidangi keuangan.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah melakukan validasi rekam kehadiran PNS pada aplikasi SINKA.
- (4) Pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah secara langsung (LS) dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bukti pendukung SPP dan SPM atau pendukung lainnya sebagai kelengkapan pengajuan pencairan disimpan di Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (6) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) TPP bagi PNS pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah atau PNS yang berasal dari Sekolah Kedinasan, diberikan pada saat gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan di Daerah.
- (2) TPP bagi PNS yang ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa atau PNS yang diperbantukan/diberikan tugas sebagai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), diberikan berdasarkan:
 - a. kelas jabatan yang diduduki;
 - b. hasil rekam kehadiran *face print* dan kehadiran apel pagi; dan
 - c. produktivitas kerja dinilai 100% (seratus persen).

Pasal 31...

Pasal 28

Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan 31 Maret 2021 belum menyampaikan laporan maka Pembayaran TPP PNS yang bersangkutan ditunda sampai dengan dipenuhi kewajibannya.
- (2) Data PNS yang belum melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Data PNS yang belum melaporkan LHKASN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Inspektorat.
- (4) Penundaan Pembayaran TPP terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah memenuhi kewajibannya tersebut.

Pasal 30

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Plt., Plh., atau Pj. Sekretaris Daerah yang berasal dari luar Pemerintah Daerah menerima TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Pj. Sekretaris Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah menerima TPP pada jabatan Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain yang setingkat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (5) TPP bagi PNS yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. Sekretaris Daerah dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt., Plh., atau Pj. Sekretaris Daerah.

(6)Pemberian...

- (6) Pemberian TPP bagi Plt., Plh., atau Pj. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (7) Pembayaran TPP bagi Plt., Plh., atau Pj. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dihitung secara manual.
- (8) Pembayaran TPP bagi Plt., atau Plh., sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diberikan kepada Plt. atau Plh. jabatan pimpinan tinggi pratama, kepala bagian pada sekretariat daerah, camat, atau lurah.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pegawai yang mendapatkan dan/atau sedang menjalani sanksi hukuman disiplin pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap tidak mendapatkan TPP sampai dengan terpenuhinya ketentuan waktu penghentian pembayaran TPP sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 68), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 10);
- b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 21);
- c. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66A Tahun 2020 (Berita Daerah kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 66A);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36...

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 113